



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Ternak Ruminansia di Kabupaten Simeulue serta dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, dapat dilakukan melalui kegiatan pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia ke dan dari wilayah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa untuk mempertahankan Kabupaten Simeulue dari status bebas penyakit Keluron menular (Brucellosis), melindungi sumberdaya genetik ternak dan konsumen, maka pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia harus melalui persyaratan;
 - c. bahwa dengan meningkatnya permintaan hewan ternak khususnya kerbau dan sapi dari dan keluar Kabupaten Simeulue serta dalam rangka pengendalian populasi hewan ternak di Kabupaten Simeulue perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat.....

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1169);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 130);
14. Qanun Aceh Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pembebasan Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) dalam Wilayah Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pembebasan Penyakit Keluron Menular (Brucellosis) dalam Wilayah Aceh;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 43).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

PASAL I

Ketentuan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 43) Pasal 7 huruf a angka 1, huruf b) angka 2) diubah, huruf c) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4), angka 2 huruf c) diubah, dan huruf d) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4) sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan Ternak Ruminansia yang dapat dikeluarkan dari kabupaten terdiri dari:

a. Ruminansia Besar terdiri dari:

1. Sapi

a) Ras:

- 1) sapi bali;
- 2) sapi aceh; dan
- 3) jenis sapi yang lainnya.

b) Kelamin:

- 1) jantan dengan umur paling rendah 5 (lima) tahun; dan
- 2) betina dengan umur paling rendah 7 (tujuh) tahun.

c) Lain-lain:

- 1) kondisi sehat;
- 2) gemuk;
- 3) memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
- 4) memiliki Eartag QR Code dan terpasang

2. Kerbau

a) Ras Kerbau Simeulue;

b) Jantan dengan umur paling rendah 5 (lima) tahun;

c) Betina dengan umur paling rendah 8 (delapan) tahun;

d) Lain-lain:

- 1) kondisi sehat;
- 2) Gemuk; dan

3) Memiliki.....

3) Memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;

4) memiliki Eartag QR Code dan terpasang.

b. Ruminansia kecil terdiri dari:

1. Kambing; dan

2. Domba:

a) Jantan dengan umur paling rendah 3 (tiga) tahun; dan atau

b) Betina dengan umur paling rendah 4 (empat) tahun.

c) Lain-lain:

1) kondisi sehat;

2) Gemuk; dan


3) Memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah.

PASAL II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 15 November 2023 M
01 J. Awal 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 15 November 2023 M
01 J. Awal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN